

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional di Kota Banjarbaru diperlukan pengaturan pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banjarbaru pada pendidikan untuk menjadi manusia yang mandiri, cerdas dan religius yang dapat membawa kemajuan Daerah di segala bidang. Bahwa dalam pengaturan Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat harus sesuai dengan kondisi sosiologis dan geografis Kota Banjarbaru. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 40 Tahun 1994; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; Perda Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pendidikan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud, Fungsi & Tujuan;
 3. Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Perizinan;
 5. Hak & Kewajiban;
 6. Peserta Didik;
 7. Koordinasi & Sinkronisasi;
 8. Pendidik & Tenaga Pendidikan;
 9. Jalur, Jenjang & Jenis Pendidikan;
 10. Penjamin Mutu Pendidikan;
 11. Evaluasi, Akreditasi & Sertifikasi;
 12. Dewan Pendidikan & Komite Sekolah;
 13. Pendanaan Pendidikan;
 14. Partisipasi Masyarakat;
 15. Pengawasan;
 16. Sanksi Administratif;
 17. Penyidikan;
 18. Ketentuan Pidana;
 19. Ketentuan Peralihan;

20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Juni 2013.

CATATAN : -